

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah adalah bank yang kegiatannya berdasarkan pada hukum syariah dan dalam operasional atau kegiatannya tidak adanya bunga. Hasil yang didapat Bank Syariah berasal dari bagi hasil dari nasabah dari akad atau perjajian yang dilakukan oleh bank dan nasabah. Akad yang dilakukan harus berdasarkan pada syarat dan rukun pada syariat Islam. Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau investasi, menyalurkan dana ke masyarakat melalui pembiayaan, dan memberikan layanan jasa kepada masyarakat.²

Dalam Bank Syariah tidak menggunakan bunga seperti Bank Konvensional yang bisa merugikan masyarakat³. Bank Syariah memiliki kelebihan dibanding Bank Konvensional yaitu memiliki sistem bagi hasil. Bagi hasil yang dimaksud adalah kesepakatan antara dua pihak antara Bank Syariah dengan nasabah terkait bagi hasil atau pembagian keuntungan. Bank Syariah menjadi salah satu acuan pemerintah dalam membantu mengelola dana masyarakat. Bank Syariah juga meningkatkan nilai transaksi syariah, hal

² Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal 27-29

³ moh Faiz Febriansyah And Risdiana Himmati, "The Impact Of Bank Health Variables On The Return On Assets Of Kb Bukopin Syariah Bank During 2017-2024 Analisis Pengaruh Variabel Kesehatan Bank Terhadap Return On Assets Bank Kb Bukopin Syariah Periode 2017-2024", *COSTING : Journal of Economics, Business and Accounting*, (online), Volume 8 no. 1 (2025): 689–698, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/Costing/article/view/14419>.diakses24 April 2025

ini dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang berbasis seperti akuntansi syariah, asuransi syariah, dan sebagainya.⁴

Ada faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank Syariah yaitu penilaian tentang kesehatan bank yang bisa dinilai dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan berfungsi sebagai evaluasi kinerja dari masa lalu dengan melakukan analisis sehingga bisa mewakili kondisi asli dari perusahaan tersebut. Kinerja keuangan ini juga menggambarkan terkait kelebihan dan kekurangan perusahaan. Keuntungan dari mengetahui kelebihan perusahaan yaitu dengan memanfaatkan kelebihan tersebut agar perusahaan semakin berkembang. Sedangkan keuntungan mengetahui kekurangan perusahaan yaitu perusahaan bisa memperbaiki kekurangan agar bisa menjadi optimal.

Dengan melakukan kinerja keuangan yang baik diharapkan perbankan bisa menjalankan tugasnya dan membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonominya. Kinerja keuangan yang baik bisa dilihat dari profitabilitas yang tinggi. Sebaliknya, kinerja keuangan yang tidak baik bisa dilihat dari kerugian yang dialami oleh perbankan. Oleh karena itu, kinerja keuangan ini harus diperhatikan penuh oleh perbankan karena menjadi faktor penting penilaian kesehatan bank itu sendiri.⁵

⁴Dinar Mega Silvia Sari et al., “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (online), volume 7, no. 1 (2021),, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1850>. diakses 30 September 2024

⁵Sheily Dwi Alamsyah, Sustari, dan Meilyda, “Analisis Perbandingan Kinerja CAR, ROA, NIM, BOPO Dan LDR Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional,” *Balance Vocation Accounting Journal* 4, no. 2 (2020): 137–152, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2020&q=Analisis+Perbandingan+Kinerja+Car%2c+Roa%2c+Nim%2c+Bopo++Dan+Ldr+Perbankan+Syariah+Dengan+Perbankan++Konvensional&btnG=#d=gs_qabs&t=1727447704943&u=%23p%3DpLfD80hZ4w8J. , diakses 30 September 2024

Profitabilitas adalah salah satu model analisis perbandingan data keuangan. Profitabilitas sebagai salah satu penilai kondisi keuangan sebuah perusahaan. Untuk menilai kondisi keuangan sebuah perusahaan dibutuhkan sebuah alat analisis yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas untuk mengukur keefektifan manajemen berdasarkan perolehan dari penjualan produk dan investasi.

Profitabilitas ini juga memiliki arti penting untuk dalam menjaga kelangsungan hidup sebuah perusahaan untuk jangka panjang. Karena dengan profitabilitas bisa menunjukkan apakah sebuah perusahaan mempunyai prospek yang bagus atau tidak di masa depan. Salah satu untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). *Return on asset* adalah rasio profitabilitas yang menjelaskan terkait perbandingan antara laba sebelum pajak dan bunga dengan total aset bank⁶. Menurut Munawwir pada tahun 2007 ada beberapa faktor yang mempengaruhi ROA selain pembiayaan yaitu *turnover* dari *operating assets* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi) dan profit margin (besarnya laba yang dinyatakan dalam presentase dan jumlah penjualan bersih)⁷.

Return on asset juga bisa digunakan untuk menghitung keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. *Return on aset* juga digunakan untuk evaluasi kinerja manajemen apakah telah bekerja dengan baik atau belum. Semakin tinggi *return on aset* yang diperoleh oleh perbankan maka akan

⁶ Nana Wedianengsih, neneng;Suartini, Sri; Diana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyara-Kah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (online), volume 1, no. 1 (2020): 76–87, <https://core.ac.uk/download/pdf/322526563.pdf>., diakses 30 September 2024

⁷Bina Nusantara University, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi ROA", <https://bbs.binus.ac.id/bussiness-creation/2020/10/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-return-on-assets-roat/>, diakses 25 Juni 2025

semakin baik dalam usaha untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. *Return on asset* juga bisa digunakan dalam dunia perbankan.

Di Indonesia, ada beberapa Bank Syariah yang *return on asset* nya masih belum bisa konsisten naik setiap tahun. Seperti halnya Bank Central Asia (BCA) syariah, Bank Central Asia (BCA) Syariah ini masih mengalami naik turun dalam *return on asset* nya. Bank Central Asia (BCA) Syariah ini masih mengalami kesulitan untuk menembus batas minimal presentase *return on asset* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁸

Setelah melihat laporan tahunan Bank BCA Syariah, peneliti memlihi periode 2016 sampai 2024 karena pada tahun 2016 ini awal lengkap data terkait pembiayaan. Pada tahun 2016 *return on aset* sebesar 1,1%, tahun 2017 sebesar 1,2%, tahun 2018 sebesar 1,2%, tahun 2019 sebesar 1,2%, tahun 2020 sebesar 1,1%, tahun 2021 sebesar 1,1%, tahun 2022 sebesar 1,3%, 2023 sebesar 1,5%, dan tahun 2024 sebesar 1,5% . Salah satu upaya Bank Syariah untuk meningkatkan profitabilitas yaitu dengan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan salah satu nilai untuk menggambarkan kinerja Bank Syariah. Semakin banyak pembiayaan maka laba yang didapatkan oleh Bank Syariah akan meningkat asalkan pembiayaan tersebut dikelola dengan benar dan kualitas pembiayaan dijaga agar tidak meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.⁹

⁸Nana Wedianengsih, neneng;Suartini, Sri; Diana, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyara-Kah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (online), volume 1, no. 1 (2020): 76–87, <https://core.ac.uk/download/pdf/322526563.pdf>., diakses 30 September 2024

⁹Lasty Agustuty,.,et.al, “Pengaruh Volumr Pembiayaan dan rekruturisasi Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal online Manajemen ELPEI (JOMEL)*,(online), volume 5, no. 1(2025) : 1182-1193, <https://jurnal.stim-lpi.ac.id/index/php/Jomel/article/view/370>, diakses 25 Juni 2025

Ada beberapa jenis pembiayaan yang ada di Bank Syariah yaitu yang pertama pembiayaan bagi hasil yang meliputi pembiayaan murabahah dan musyarakah. Yang kedua yaitu pembiayaan jual beli meliputi murabahah, salam, dan istishna. Yang ketiga yaitu pembiayaan jasa meliputi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik. Pembiayaan mudharabah adalah kerja sama antara bank dengan nasabah dimana bank menyediakan modal dan nasabah yang mengelola usaha.

Pembiayaan musyarakah adalah akad atau kerja sama antara bank dengan nasabah dimana bank dan nasabah saling menyiapkan modal dan usaha dikelola secara bersama-sama. Pembiayaan murabahah adalah akad atau kerja sama antara bank dengan nasabah dimana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dimana harga barang diberitahukan ke nasabah dan margin keuntungan yang diambil diberitahukan ke nasabah. Pembiayaan Salam adalah akad jual beli dimana pembayaran dimuka, sedangkan barang yang diperjual belikan diserahkan sesuai kesepakatan,

Pembiayaan Istishna adalah akad jual beli dimana bank menyediakan dana pembiayaan pembuatan barang sesuai pesanan nasabah yang telah disepakati, selanjutnya nasabah membayar harga sesuai kesepakatan. Pembiayaan ijarah adalah akad dimana transaksi sewa menyewa antara bank dengan nasabah untuk mendapatkan manfaat barang atau upah tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek. Ijarah Muntahiya bit tamlik adalah akad sewa menyewa untuk mendapatkan manfaat barang dan adanya perubahan kepemilikan barang.¹⁰

¹⁰ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal 41-58

terhadap Profitabilitas BUS di Indonesia selama 2015-2018” dari penelitian tersebut pembiayaan ijarah tidak berpengaruh positif terhadap *return on aset*. Pada penelitian terdahulu dari Neneng Widianengsih, dkk, yang berjudul “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia “ pada penelitian ini pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan dari penelitian terdahulu serta mengingat pentingnya rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung laba sebuah perusahaan. Maka penelitian ini akan meneliti terkait faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan data laporan keuangan triwulan dengan objek penelitian BCA Syariah tahun 2016-2024. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lanjutan dengan judul “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap *Return On Aset* di Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2016-2024”.

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Penurunan *Return On Asset* pada BCA Syariah tahun 2019 hingga 2020, penurunan ini sebesar 0,1 % yaitu dari 1,2% menjadi 1,1 %.
2. Bank Central Asia (BCA) Syariah mengalami kesulitan untuk menembus batas minimal yang ditentukan Bank Indonesia sebesar 1,5 %.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* Bank Central Asia (BCA) Syariah ?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* Bank Central Asia (BCA) Syariah ?
3. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* Bank Central Asia (BCA) Syariah ?
4. Apakah pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* Bank Central Asia (BCA) syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berlandaskan pada rumusan masalah yang diuraikan di atas diantaranya :

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *return on asset* Bank Central Asia (BCA) Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap *return on asset* Bank Central Asia (BCA) Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan ijarah terhadap *return on asset* Bank Central Asia (BCA) Syariah.
4. Untuk menguji apakah pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *return on asset* Bank Central Asia (BCA) Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini secara teoritis semoga menambah informasi bagi pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi returns on asset ditinjau dari pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi mengenai analisis hubungan antara pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah terhadap *return on asset* dan diharapkan menambah wawasan mahasiswa perbankan syariah.

b. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan terkait perencanaan kinerja yang akan dicapai dalam mengambil keputusan terhadap rasio profitabilitas.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi acuan dasar bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori-teori dan model analisis hubungan antara berbagai jenis pembiayaan syariah dengan indikator kinerja keuangan Bank Syariah.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan judul yang dibuat oleh peneliti dan guna menjaga kemungkinan adanya kebingungan dalam memahami judul, oleh karena itu peneliti akan membahas ruang lingkup penelitian. Penelitian ini mempunyai batasan permasalahan agar tidak keluar dari tujuan awal dari penelitian. Jadi, pembahasan ini hanya membahas terkait pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap *return on aset* Bank Central Asia Syariah.

2. Keterbatasan Penelitian

Untuk menghindari melebarnya permasalahan penelitian, maka peneliti akan membatasi permasalahan yang dibahas. Batasan penelitian ini antara lain sebagai berikut: Penelitian ini hanya membahas terkait pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap *return on aset* Bank Central Asia Syariah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data laporan keuangan Bank Central Asia Syariah dalam periode 2016-2024, yang merupakan cerminan keadaan penelitian dilakukan dan jika dilakukan penelitian di tahun yang berbeda kemungkinan hasilnya akan berbeda.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. *Return On Asset*

Return On Asset adalah rasio yang dapat digunakan sebagai pengukur dan pembanding kinerja profitabilitas bank. *Return On Asset* adalah alat ukur untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mendapatkan laba seluruhnya. *Return On Asset* juga digunakan untuk

Pada penelitian ini peneliti memilih pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah, karena ketiga variabel ini menjadi pembiayaan dengan penyaluran dana terbanyak di BCA Syariah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dimana nasabah ingin membeli barang lewat perantara bank dengan akad murabahah dengan nilai tambahan yang telah disepakati bersama. Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usahanya dimana antara kedua belah pihak berkontribusi sesuai keahlian masing-masing dimana kerugian dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.¹¹ Pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan atas hak guna.¹²

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erlyna Damayanti, dkk , yang berjudul “ Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas BUS di Indonesia” dalam penelitian tersebut pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on aset. Lalu penelitian terdahulu lain dari Dinar Mega Silvia Sari, dkk, yang berjudul “ Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas BUS” pada penelitian pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap *return on aset*. Lalu pada penelitian terdahulu lain dari Surya Indra Yanti, yang berjudul “ Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapat Ijarah dan Istishna

¹¹Dinar Mega Silvia Sari et al., “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (online), volume 7, no. 1 (2021),, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1850>. diakses tanggal 30 September 2024

¹²Surya Indra Yanti, “Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018,” *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, (online), volume 3, no. 1 (2020): 1–10, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5306/2719>. diakses 30 September 2024

mengetahui besar laba bersih yang didapatkan oleh bank atau perusahaan dan untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diterima. Semakin besar *Return On Asset* yang diterima, maka keuntungan yang didapatkan oleh bank akan semakin banyak.¹³

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli antara dua pihak yaitu antara bank dan nasabah, jadi bank akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan setelah itu menjual ke nasabah dengan adanya tambahan yang telah disepakati bersama, dalam hal ini nasabah harus mengetahui harga pokok yang barang yang akan dibeli. Dalam menentukan tambahan dari harga pokok, bank harus berhati-hati dan tidak berlebihan agar tidak termasuk riba.¹⁴

c. Pembiayaan Musyarakah menurut Nurhayati dan Wasilah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk melakukan usaha, dengan masing-masing pihak saling berkontribusi dan memberikan modal dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jadi, keuntungan dibagi secara rata antara pihak yang bekerjasama, baik secara proposional sesuai modal yang digunakan sesuai kesepakatan

¹³Ika Nurfitriani, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Dan Loan to Deposit Ratio (LDR) to Return On Aset (ROA) Pada PT Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal At-Tamwil*, (online), volume 3, no. 1 (2021): 26–49, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1661/850>. diakses 30 September 2024

¹⁴Muhammad Diah and Zulhamdi Zulhamdi, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, (online), volume 1, no. 1 (2022): 53–74. <https://journal.iainhoksumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/view/875>, diakses 1 Oktober 2024

awal, jika gejala lancar maka keuntungan yang didapat akan semakin banyak.¹⁵

d. Pembiayaan Ijarah

Ijarah menurut Antonio adalah akad pemindahan atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan tas barang itu sendiri . Jadi, dalam ijarah ini masyarakat yang mau menyewa tempat untuk melakukan usaha bisa melalui akad ijarah ini. Untuk gantinya nasabah harus membayar upah sewa ke bank syariah.¹⁶

2. Definisi Operasional

a. Return On Aset

Return On Aset adalah rasio yang digunakan untuk menghitung antara laba bersih dengan total aktiva sebuah perusahaan. Rumus dalam menghitung return on asset yaitu¹⁷

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah kerja sama antara dua pihak, dimana nasabah sebagai pembeli dan Bank Syariah sebagai penjual.

Pada pembiayaan Murabahah ini ada nilai tambahan pada harga beli

¹⁵Syaiful Bahri, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas,” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, (online), vol. 6, no. 1 (2022): 15–27, <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/502>. diakses 5 Noveber 2024

¹⁶Alges Wahyuni Saputra, “Manajemen Pembiayaan Ijarah Pada BMT ALFATWA PAYAKUMBUH,” *IHTIYATH Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, (online), vol. 75, no. 17 (2021): 399–405, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ihtiyath/article/view/2168/1550>. diakses 1 Oktober 2024

¹⁷Erlyna Damayanti, Sri Suartini, and Isro’iyatul Mubarakah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (online), vol. 7, no. 1 (2021), <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1856>. diakses 27 September 2024

untuk nasabah. Nilai tambah ini harus sesuai kesepakatan bersama dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.¹⁸

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih, dimana antara kedua belah pihak saling berkontribusi mengeluarkan modal dan resiko ditanggung bersama. Contohnya seperti kerja sama antara bank dan nasabah, dimana bank dan nasabah sama-sama mengeluarkan modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan resiko kerugian ditanggung bersama.¹⁹

d. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah akad sewa menyewa. Contohnya seperti kerja sama antara bank dan nasabah, dimana nasabah ingin melakukan usaha di toko, nasabah tidak perlu bingung memikirkan sewa toko tersebut karena bisa datang ke bank dan melakukan pembiayaan ijarah.²⁰

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

¹⁸ Dinar Mega Sari et al., “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (online), Vol7, no. 1, (2021), <https://www.journal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1850>, diakses 30 September 2024

¹⁹Neneng Wedianengsih,Suartini, Sri; Diana, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyara-Kah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (online), Vol. 1, no. 1 (2020), <https://core.ac.uk/download/pdf/322526563.pdf>, diakses 28 September 2024

²⁰Indra Yanti, “Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018.”, *Jurnal Tabaaru’ : Islamic Banking and Finance*, (online), vol. 3, no. 1, (2020), <https://www.journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5306/2719>, diakses 30 september 2024

Pada bab 1 ini berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. Jadi pada bab 1 ini berisi alasan kenapa penulis mengambil judul ini dan tujuan peneliti melakukan penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Pada bab II ini berisi penjelasan terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank Syariah, *return on asset*, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah. Pada bab ini juga membahas penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan seperti pendekatan dan jenis penelitian, populasi penelitian, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variable, dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian yang digunakan dalam memperoleh data.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi hasil penelitian seperti deskripsi data masing-masing variable dan hipotesis penjelasan terkait variabel-variabel penelitian.

Bab V Pembahasan

Pada bab ini berisi terkait jawaban dari rumusan masalah, hasil penelitian, dan analisis yang telah dilakukan kemudian diberi penjelasan terkait jawaban untuk mengatasi masalah tersebut.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dari hasil analisis data yang dilakukan. Selain itu, bab ini berisi saran yang ditunjukkan ke pihak bank ataupun ke peneliti selanjutnya jika ada melajutkan yang ingin penelitian ini.